

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN PADA TINDAK PIDANA PENGEDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BALIKPAPAN

### *JURIDICAL REVIEW OF THE SUSPENSION OF DETENTION TOWARDS CRIMINAL ACTION ILLEGAL COSMETIC CIRCULATION IN BALIKPAPAN CITY*

**M. Syafi'I<sup>1</sup>, Dr. Susilo Handoyo<sup>2</sup>, Rosdiana<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Email : adees.aldistha@gmail.com/081253413388

#### **ABSTRAK**

Euforia besar dari para penggemar kosmetik membuat sebagian orang tidak bertanggung-jawab memanfaatkan hal ini untuk memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik yang sebenarnya tidak memenuhi standard untuk di edarkan di masyarakat. Salah satunya juga terjadi di Kota Balikpapan. Produk yang tidak sesuai standard ini memberi efek atau dampak negatif bagi kesehatan kulit konsumen. Hal ini membuat ketiga pelaku pengedaran kosmetik ilegal yang terjadi di kota Balikpapan harus ditahan untuk mempertanggung-jawabkan tindak kejahatannya tersebut. Namun, ketiga tersangka tersebut mendapatkan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan yaitu mempunyai balita yang sedang sakit sehingga masih membuat penulis tertarik untuk mengkaji apakah dalam penanganan kasus tindak pidana kosmetik racikan ilegal diperbolehkan melakukan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan mengenai tinjauan yuridis mengenai penangguhan penahanan tentang tindak pidana pengedaran kosmetik ilegal di kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangguhan penahanan dalam tindak pidana pengedaran kosmetik ilegal di Kota Balikpapan dengan alasan kemanusiaan dapat dilakukan. Hal ini ditempuh dengan jalan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada instansi atau pihak yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut hukum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang.

**Kata Kunci** : Penangguhan Penahanan, Pertanggungjawaban Hukum

#### **ABSTRAK**

*The big euphoria from cosmetic fans made some people become irresponsible to take advantage towards production and distribution of the cosmetic product which does not worthy to be spread in public. This issue also happened in Balikpapan. The non-standard product gives harmful effect or negative impact for consumer skin health. This issue made the three suspects who distribute illegal cosmetic that happen in Balikpapan should be arrested for the suspects crime. However, the three suspects get suspension of detention for humanity reason in which having sick toddler, the researcher interest to examine about how does the criminal illegal cosmetic allowed to do the suspension of detention for humanity reason. The method uses in this research is normative juridical method with primary data, secondary data and tertiary data. All of the data analysis by qualitative and then the researcher elaborates, explains and describes the juridical review of the suspension of detention*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

*criminal action illegal cosmetic circulation in Balikpapan. The result of the research shows that suspension of detention towards criminal action illegal cosmetic in Balikpapan for humanity reason is allowed to do. This can be done by apply the suspension of detention to agency or authorized party which is set on article 31 paragraph 1 KUHP law number 8 of 1981 at the instance of the suspects or defendants, investigators or lawyers or judges with the authority can hold suspension of detention with or without money or people guarantee.*

**Keywords :** *Suspension Of Detention, Legal Liability*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keinginan untuk tampil cantik, pendapat dan asumsi masyarakat Indonesia bahwa cantik itu adalah memiliki kulit yang kinclong dan putih bersih menjadikan hampir semua wanita menggemari kosmetik yang dipercaya mampu membuat kulit mereka menjadi lebih putih dan bersih. Euforia yang besar dari para konsumen yang merupakan penggemar kosmetik membuat sebagian orang tidak bertanggung-jawab memanfaatkan hal ini untuk memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik yang sebenarnya tidak memenuhi standar untuk diedarkan di masyarakat.

Tiga tersangka kasus peredaran kosmetik ilegal di Kota Balikpapan dikabarkan tidak lagi ditahan di sel tahanan Polres Balikpapan. Setelah sempat menginap, ketiga tersangka UM (26), NL (26) dan EG (25) dikabarkan sudah dikeluarkan dari sel tahanan tersebut. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Balikpapan AKP Makhfud Hidayat melalui Kanit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Ipda Heny Purba membenarkan kabar tersebut. Ketiga tersangka, kata Heny, memakai haknya untuk meminta penangguhan penahanan dan permintaan itu telah disetujui penyidik Polres Balikpapan. Penangguhan tersebut disetujui bukan tanpa pertimbangan. Selain merupakan hak dari tersangka kasus pidana, ketiganya juga berjanji tidak melakukan upaya menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan melakukan

perbuatan yang sama.<sup>4</sup> Dalam penangguhan penahanan tersebut, orang tua dan suami ketiganya menjadi para penjamin bagi mereka. Penangguhan tersebut disetujui lantaran alasan kemanusiaan, karena para tersangka memiliki balita yang sedang sakit saat diamankan jajaran Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Polres Balikpapan. Kosmetik racikan tersebut adalah kosmetik merek Hanny Salon (HS), LS Beauty Skin dan Racikan Rania (RR), yang masing-masing diperjual belikan di salon yang berbeda di Balikpapan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Pasal 2 ayat (1) “Bahan Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan yang diperbolehkan digunakan dalam pembuatan Kosmetika. Selain Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bahan tertentu dilarang digunakan dalam pembuatan Kosmetika.

Terhadap kasus tersebut di atas, tersangka dikenakan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Adapun Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan : “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana

<sup>4</sup> <http://kaltim.tribunnews.com/2019/01/19/alasan-kemanusiaan-tiga-tersangka-kasus-kosmetik-ilegal-di-balikpapan-tak-ditahan>,

## Artikel

dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Dari pemaparan Undang-undang tersebut diatas jelas bahwa ketiga pelaku tersebut diatas yaitu ; HS, EG dan LS telah melakukan tindak pidana dikarenakan telah melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman penjara, namun faktanya ketiga tersangka tersebut hingga saat ini tidak ditahan dan bahkan masih bebas berjualan produk mereka kembali karena penahanan mereka di tangguhkan dengan alasan kemanusiaan.

### B. Rumusan Masalah

Apakah dalam penanganan kasus tindak pidana kosmetik racikan ilegal diperbolehkan melakukan penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan ?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan mengenai tinjauan yuridis mengenai penangguhan penahanan tentang tindak pidana pengedaran kosmetik ilegal di kota Balikpapan.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Penangguhan Penahanan

##### a. Pengertian Penangguhan Penahanan.

Penangguhan penahanan bagi seorang tersangka pada tingkat penyidikan, berarti tersangka dikeluarkan dari sel atau tahanan penyidik untuk sementara waktu. Akan tetapi, tidak berarti bahwa perkaranya telah selesai proses penyidikannya, atau

tersangka sudah dibebaskan dari tuntutan hukum. Hal itu dilakukan karena alasan kemanusiaan yang didahului oleh permohonan dari tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya, serta syarat-syarat penangguhan penahanan telah terpenuhi.

Masa penangguhan penahanan itu tidak termasuk masa status tahanan. Ini berarti bahwa selama tersangka atau terdakwa berada di luar tahanan, tidak dapat diperhitungkan sebagai masa tahanan sehingga tidak dapat dipotongkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Apabila tersangka atau terdakwa telah diberi penangguhan penahanan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka penangguhan penahannya dapat dicabut (Pasal 31 ayat 2 KUHAP)<sup>5</sup>

Salah satu perbedaan antara pembebasan penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan terletak pada "syarat". Faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Pembebasan dari tahanan tidak menggunakan syarat, sehingga "syarat" merupakan bukan alasan mendasar untuk bebas, alasan pembebasan dari tahanan adalah bisa dari jangka waktu atau putusan dikeluarkan telah dijalani atau telah habis masa tahanan sehingga tersangka/terdakwa telah menjalani hukumannya.<sup>6</sup>

##### b. Alasan dilakukannya penahanan

Munculnya suatu perkara pidana dimulai dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Setelah

<sup>5</sup> Muhamad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.86.

<sup>6</sup> Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokad Dalam Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang (Studi Di Kantor Peradi Kota Surabaya)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 1 (2014): hlm.5.

diadakan penangkapan terhadap pelakunya, kemudian dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk tingkat penyidikan, penyidik menentukan apakah tersangka ditahan atau tidak. Dalam tingkat penyidikan juga dilakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap saksi saksi yang bertujuan agar perkara dapat dilimpahkan kepada penuntut umum. Dengan demikian, penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana, karena setiap perkara pidana tidak dapat dituntut atau diajukan ke pengadilan sebelum melalui tingkat penyidikan.

Pengertian penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, adalah : Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

### a. Pengertian Pertanggungjawaban

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan,

diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut.

Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.<sup>7</sup>

Berdasarkan asas hukum pidana yang menyatakan *nullum delectum nulla poena sine lege poenali* yang artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dari asas tersebut nampaklah bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya, sebaliknya jika Undang-Undang mengatur terlebih dahulu suatu perbuatan yang telah dilakukan maka bagi pembuat tindak pidana wajib dibebankan tanggung jawab pidana atas perbuatannya tersebut.

Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka terlebih dahulu kita harus melihat maksud dan kehendak dari sikap batinnya apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*) dua hal ini akan mempengaruhi beban pertanggung jawaban pidana pelaku. Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka terlebih dahulu kita harus melihat maksud dan kehendak dari sikap batinnya apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kealpaan (*culpa*),

<sup>7</sup>Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan," Jakarta: Kencana, 2006, hlm.71.

## Artikel

dua hal ini akan mempengaruhi beban pertanggung jawaban pidana pelaku.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.*
- 2) *Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.*
- 3) *Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri.*

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya *Van Hammel* yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
- 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.

Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari

masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, “yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.” “Tidak di pidana jika

## Artikel

tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>6</sup> Namun lainnya halnya dengan hukum pidana fisik, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia di beri pidana denda atau di rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar di namakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*.

## II. PEMBAHASAN

Pada kasus peredaran kosmetik racikan yaitu kosmetik merek Hanny Salon (HS), LS Beauty Skin dan Racikan Rania (RR) dikenakan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kasus tersebut dapat dilakukan penahanan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alasan dilakukannya penahanan oleh penyidik diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang disimpulkan sebagai berikut:

- a) Ada dugaan kuat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b) Ada kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri.
- c) Ada kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti.
- d) Ada kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan :

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian

bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Kewenangan melakukan penahanan ada pada penyidik, penuntut umum dan hakim dengan penetapannya menurut hal dan acarayang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan tingkat pemeriksaannya, dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung.

Pada setiap tingkat pemeriksaan, penahanan dimaksud dapat dilakukan perpanjangan. Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 KUHAP berlaku paling lama 20 hari. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP). Dalam Pasal 24 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa setelah waktu 60 hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dengan demikian, penuntut umum

## Artikel

tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai dengan Pasal 25 KUHAP yang berlaku 20 hari sebelum perkara dilimpahkan kepadanya.

Pasal 25 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum dapat mengeluarkan perintah penahanan yang berlaku paling lama 20 hari. Penahanan oleh penuntut umum ini dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan yang berwenang paling lama 30 hari, yang menurut ayat (2) pasal tersebut dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai”. Menurut Andi Hamzah, redaksi alasan tersebut kurang tepat, karena penuntut umum tidak melakukan pemeriksaan, jadi semestinya berbunyi “apabila persiapan penuntutan belum selesai”.

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, berwenang mengeluarkan perintah penahanan untuk paling lama 30 hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan” (Pasal 26 ayat (1) KUHAP). Penahanan oleh hakim ini dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari, dengan alasan “apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai” (Pasal 26 ayat (2) KUHAP). Artinya, penahanan yang dilakukan oleh hakim pada pemeriksaan tingkat pertama lamanya 90 hari. Pasal 26 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa apabila lewat 90 hari, walaupun perkara tersebut belum putus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Hal ini juga berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding, dimana hakim dapat memerintahkan penahanan untuk paling lama 30 hari, dengan alasan “guna kepentingan pemeriksaan banding” (Pasal 27 ayat (1) KUHAP). Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi juga dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 60 hari dengan alasan yang sama, yaitu “guna kepentingan pemeriksaan yang belum

selesai” (Pasal 27 ayat (2) KUHAP). Sedangkan pada tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung berwenang melakukan penahanan untuk paling lama 50 hari, dan apabila pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang paling lama 60 hari.<sup>8</sup>

Demikian seorang tersangka yang ditahan pada tingkat penyidikan, harus betul-betul dilandasi oleh ketentuan KUHAP karena keberadaan tersangka dalam tahanan berarti mengekang kebebasannya.

Adapun yang berwenang melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP, adalah sebagai berikut :

- a) Penyidik atau penyidik pembantu, yaitu dilakukan untuk kepentingan penyidik yang didasarkan surat perintah penahanan (Pasal 20 ayat (1)) ;
- b) Penuntut umum, yaitu dilakukan untuk kepentingan penuntutan yang didasarkan atas surat perintah penahanan (Pasal 20 ayat (1));
- c) Hakim, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 10 ayat (3) yang didasarkan atas surat perintah penahanan. Hakim dimaksud adalah hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi, dan hakim Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya terjadi pertentangan antara dua prinsip yaitu adanya dua kepentingan masyarakat. Yang harus dihadapi, seperti prinsip kebebasan individu dan ketertiban umum. Di sinilah letak pentingnya Hukum Acara Pidana yang menentukan tentang kepentingan siapa yang harus didahulukan. Pelaksanaannya harus memperhatikan asas hukum yang diakui secara universal, yaitu penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dalam pelaksanaan hukum. Oleh sebab menahan seseorang, berarti mengekang kebebasannya sehingga harus

<sup>8</sup> Muhammad Khambali, “PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DALAM PERKARA PIDANA,” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): hlm.46-47.

## Artikel

didasarkan oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penahanan hanya boleh dilakukan jika memang diperlukan untuk kelancaran proses pemeriksaan. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal – hal fatal bagi penahan (penyidik). Apabila penyidik keliru atau salah dalam melakukan penahanan, maka penyidik dapat digugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP tentang ganti rugi apabila salah proses penahanan atau kemungkinan digugat praperadilan.

Pengenaan penahanan terhadap tersangka menurut Pasal 21 ayat (4) KUHAP, apabila :“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut. Demikian dapat dikatakan bahwa menahan seorang tersangka termasuk salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia. Adapun jenis-jenis penahanan ditinjau berdasarkan tempat penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

- a). Penahanan di rumah tahanan negara (Rutan). Menurut penjelasan Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP : selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasarakatan, di Rumah Sakit, dan dalam keadaan memaksa di tempat lain.
- b). Penahanan rumah, dilaksanakan di rumah kediaman atau tempat tinggal tersangka / terdakwa (Pasal 22 ayat (1) huruf b KUHAP). Pasal 22 ayat (2) KUHAP, secara tegas mengatur bahwa : penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam

penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

c). Penahanan kota, dilaksanakan di kota tempat tinggal kediaman tersangka atau terdakwa (Pasal 22 ayat (1) huruf c KUHAP). Pasal 22 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa : penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Melihat jenis – jenis penahanan di atas, dapat disimpulkan bahwa penahanan di rumah tahanan negara lebih berat dibandingkan dengan jenis penahanan rumah dan penahanan kota. Dalam penahanan di rumah tahanan negara, fisik tersangka tidak bebas karena harus berada dalam kurungan dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan tersangka.

Namun penyidik harus tetap menghargai hak-hak tersangka yang ditahan selama berada dalam status tahanan, sebagai berikut :

- a) Segera memperoleh pemeriksaan pada semua tingkatan pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP);
- b) Mendapat bantuan hukum (penasihat hukum), serta berhak menghubungi Penasihat Hukumnya selama berada dalam tahanan (Pasal 4 ayat (1) KUHAP);
- c) Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi tersangka / terdakwa untuk kepentingan kesehatannya (Pasal 58 KUHAP);
- d) Menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya (Pasal 60 KUHAP);
- e) Mendapat perawatan kesehatan apabila sakit (Pasal 62 KUHAP);
- f) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP);

## Artikel

Menurut Yahya Harahap untuk menahan seorang tersangka atau terdakwa harus memenuhi dasar penahanan, yaitu<sup>9</sup>:

- a. Landasan Yuridis, adalah:
  - 1) Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih Bab XIX KUHAP, mulai Pasal 338 dan seterusnya,
  - 2) Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun penjara, yaitu: (1) KUHP (antara lain Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 480, Pasal 459, Pasal 506. 2) Pasal 25 dan Pasal 26 Pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai (St. tahun 1931 No. 471) 3) Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 Undang-undang Tindak pidana Imigrasi (UU No.8 Drt. Tahun 1855 L.N. Tahun 1855 No, 8) 4) Pasal 36 (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan pasal 48 Undang-undang No.9 tahun 1976 tentang Narkotika.
- b. Landasan unsur kekhawatiran dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP
  - a) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
  - b) Merusak atau menghilangkan barang bukti atau,
  - c) Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau

tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal yang diatur dalam huruf b di atas.

Seorang tersangka/terdakwa yang disangka melakukan suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum diperiksa dan disidik dan untuk kepentingan pemeriksaan tersebut tersangka/terdakwa dapat ditahan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.

Menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan suatu tindakan pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, akan tetapi dalam praktek penahanan selama ini, seseorang tersangka yang sedang ditahan pada tingkat penyidikan dapat dimungkinkan ditanggguhkan penahanannya atas permintaan tersangka atau kuasa hukumnya kepada penyidik. Penanggguhkan penahanan tidak berarti perkaranya dihentikan oleh penyidik, tetapi karena alasan kemanusiaan dan ada jaminan dari pemohon untuk tidak mempersulit proses pemeriksaan. Adapun ketentuan dalam penganggguhkan penahanan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (KUHAP).

Penanggguhkan penahanan adalah sebuah upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Penjelasan

<sup>9</sup> Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan* (Bandung, Sinar Grafika, 2006), hlm.162.,

## Artikel

Pasal 31 KUHAP menjelaskan faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur mengenai jaminan berupa uang maupun berupa orang. Jelas bahwa penangguhan penahanan diterima ataupun ditolak dengan dasar penyidik merasa yakin atau tidaknya bahwa tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati oleh penyidik dan pemohon. Ditolaknya penangguhan penahanan tersebut dikarenakan penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan meyulitkan penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.<sup>10</sup>

Pada masa penangguhan penahanan, yang bersangkutan mungkin sudah dapat kembali kerumahnya guna berkumpul dengan keluarganya, tetapi ia wajib melapor sesuai perintah dari penyidik. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol dari penyidik, seperti tersangka tidak keluar rumah atau kota sehingga proses penyelesaian berita acara pemeriksaan tidak terlambat. Dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP secara tegas mengatur bahwa “Yang dimaksud dengan syarat ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah dan kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan”

Berdasarkan penjelasan Pasal 31 KUHAP di atas, maka penahanan tersangka tidak termasuk status masa tahanan, tetapi yang bersangkutan masih tetap dalam proses hukum sesuai dengan tindak penahanan, tentunya diperlukan persyaratan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Misalnya, tersangka selama dalam masa penangguhan penahanan tidak boleh melarikan diri, wajib lapor ke penyidik sampai masa yang ditentukan.

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

(KUHAP) yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Demikian untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada:

1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa.
2. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan.
3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Adapun dalam penangguhan penahanan terhadap tindak pidana kosmetik ilegal pada kasus ini telah memenuhi ketiga persyaratan untuk mendapat penangguhan penahanan tersebut sebagai berikut ;

- 1) Permintaan dari tersangka atau terdakwa;

Dalam kasus ini ketiga tersangka UM (26), NL (26) dan EG (25) mengajukan permintaan atau permohonan penangguhan penahanan dengan alasan mempunyai anak yang masih balita atau dibawah satu tahun dikarenakan anak tersebut sakit karena tidak berjumpa dengan ibunya yang sedang ditahan.

- 2) Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;

Dalam perkara pidana pengertian jaminan adalah untuk memberikan keyakinan sebuah penangguhan penahanan itu bisa di kabulkan. Hal ini bisa di atur dalam sebuah perjanjian tertulis di atas meterai tempel yang dilakukan oleh penjamin dengan menjamin tersangka tidak akan melarikan diri selama

<sup>10</sup>Muhammad Khambali, *Op.Cit*, hlm. 47

*Artikel*

perkaranya masih dalam proses penyidikan, memberikan kesediaan membayar berupa uang dengan sejumlah uang yang cukup besar kepada Negara apabila tersangka melarikan diri yang uangnya akan disetorkan melalui Panitera Pengadilan, dan wajib lapor selama 3 bulan berturut-turut, serta menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan, ada jaminan yang disyaratkan yang bisa dikabulkannya permintaan penangguhan penahanan yaitu berupa :

a. Jaminan Uang (Pasal 35)

1. Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
2. Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.
3. Penyetoran ini dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
4. Bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
5. Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak

diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke kas Negara.

Besarnya jumlah uang jaminan yang ditetapkan dalam penetapan suatu penangguhan penahanan sepenuhnya merupakan kewenangan dan kebijaksanaan dari instansi yang mengabulkan penangguhan penahanan tersebut dan sudah tentu tidak terlepas dengan adanya kesepakatan antara instansi tersebut dengan pemohon penangguhan tersebut. Dengan tidak adanya suatu ketentuan manapun yang mengatur mengenai penetapan jumlah uang jaminan tersebut maka yang terjadi adalah adanya perbedaan rasa keadilan dimana dalam kasus yang serupa penetapan jumlah uang jaminan dapat berbeda-beda. Setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan tersangka/terdakwa dan menetapkan besarnya jumlah uang jaminan dan menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa maka instansi yang mengabulkan suatu permohonan penangguhan membuat suatu bentuk perjanjian penangguhan berupa berita acara penangguhan, surat perintah penangguhan maupun penetapan penangguhan penahanan.

Selama tersangka atau terdakwa tersebut mentaati seluruh syarat atau ketentuan penangguhan penahannya maka secara materil dan yuridis uang jaminan tersebut masih milik tersangka/terdakwa dengan cara menyetor dan menitipkannya pada kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga secara nyata uang tersebut tidak dapat digunakan selama perjanjian penangguhan masih berlangsung. Uang jaminan penangguhan baru kembali secara riil ke tangan tersangka/terdakwa setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Akan tetapi jika tersangka/terdakwa melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan "melarikan diri", uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan

*Artikel*

sendirinya berubah menjadi “milik negara” dan disetorkan ke Kas Negara oleh panitera bersangkutan. Hal inilah yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat 2 PP No.27/1983 dan angka 8 huruf I Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14PW.07.03/1983..<sup>11</sup>

a. Jaminan Orang (Pasal 36)

1. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan.
2. Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
3. Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
4. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut uang tanggungan (apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri).
5. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Berdasarkan ketentuan di atas, jaminan penangguhan penahanan dapat berupa uang dan jaminan orang. Namun, besarnya jaminan penangguhan yang berupa uang atau orang yang tersangkanya melarikan diri, tidak dijelaskan secara tegas tentang besarnya uang ganti rugi, baik dalam KUHAP maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Hanya dikatakan, jaminan itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan pemeriksaan. Kondisi tersebut dapat disalahgunakan oleh pejabat yang menahan, sehingga perlu ada pengawasan baik dari masyarakat maupun atasan yang menahan. Berkaitan dengan jaminan

penangguhan penahanan tersangka, Yahya Harahap berpendapat sebagai berikut :

“ Penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan bersifat fakultatif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP dalam kalimat yang berbunyi : “dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang”. Dengan demikian, jaminan uang atau jaminan orang “dapat” ditetapkan oleh instansi yang menahan dalam pemberian penangguhan, terserah pada pendapat dan penilaian instansi yang menahan untuk membebani tahanan dengan jaminan.

Berdasarkan pandangan di atas, maka jaminan penangguhan penahanan bukan merupakan faktor yang mutlak, sebab dapat dikesampingkan. Namun, agar supaya syarat – syarat penangguhan penahanan betul – betul mencapai tujuannya, sebaiknya penangguhan penahanan dikenakan pemberian jaminan untuk memperkecil tahanan melarikan diri, atau dapat dijadikan sebagai alat pemaksa bagi tersangka agar menaati syarat – syarat penangguhan penahanan. Dalam pemberian penangguhan penahanan, juga harus dibuat dalam surat perjanjian, sebagaimana diatur dalam angka 8 huruf a Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 14.PW.07.03/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Penangguhan Penahanan yang berbunyi :

“Dalam hal ada permintaan untuk menanggukkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya”.

Tata cara pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan berupa uang dan orang, sebagaimana diatur dalam angka 8 huruf F Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 14.PW.07.03/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Penangguhan Penahanan yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>11</sup>Khambali, “PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DALAM PERKARA PIDANA,” hlm.11.

## Artikel

- 1) Jika jaminan berupa uang yang jumlah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri bersangkutan. Namun, kalau tersangka melarikan diri setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.
- 2) Jika jaminan berupa orang, dan tersangka melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Uang jaminan tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan (Pasal 35 ayat 1). Akan tetapi, kalau penjamin tidak dapat membayar, maka Jurusita menyita barang miliknya untuk dijual dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dijelaskan, bahwa penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. Tembusan tanda terima penyetoran tersebut oleh Panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Demikian pula, Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, menyebutkan bahwa jumlah uang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan pada waktu penerima permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Hasil lelang benda sitaan penjamin di mana tersangka yang dijamin melarikan diri, maka uang hasil lelang itu hanya dapat diambil untuk kas negara sejumlah yang ditetapkan oleh pejabat yang menahan atau memberikan penangguhan penahanan.

Bahwa permintaan penangguhan penahanan disetujui oleh penyidik yang bernama Bapak Brigadir Putra Sastra Jendral PD yaitu dengan memberikan jaminan berupa orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah yang berbunyi ;<sup>13</sup>

- 1). Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan.
- 2). Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
- 3). Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
- 4). Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut uang tanggungan (apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri).
- 5). Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Berkaitan dengan jaminan orang, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan perbuatan pidana sebagai orang yang bertanggung jawab. Asas hukum pidana menganut pertanggungjawaban individu. Namun dengan jaminan orang, orang yang menjamin harus bisa bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban orang yang menjamin harus diatur dalam undang-undang, misalnya jika dilakukan penyanderaan, berapa lama ia dapat disandera apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, bagaimana jika tersangka atau terdakwa tidak diketemukan dalam jangka waktu yang lama.

Orang yang bisa menjamin adalah keluarga karena tanggungjawab melekat.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 233.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Balikpapan Brigadir Putra Sasstra Jendra PD pada tanggal 1 juli 2019

## Artikel

Keluarga bertanggungjawab, sesuai hukum perdata tergantung tingkat resiko. Pada keluarga tanggungjawab lebih besar berdasarkan hubungan kontraktual. Jadi bukan orang lain, tetapi yang menunjukkan hubungan kekerabatan.<sup>14</sup>

Para penjamin dalam hal ini kedua orang tua tersangka dan suami tersangka berjanji untuk menjaga, tidak menghilangkan barang bukti, melarikan diri serta tidak berjualan kosmetik illegal kembali.

Pengabulan penangguhan penahanan ketiga pelaku tindak pidana kosmetik ilegal dilaksanakan karena alasan kemanusiaan dimana ketiga tersangka memiliki balita yang masih membutuhkan perhatian ibunya, dimana balita tersebut jatuh sakit setelah tidak berjumpa dengan ibunya. Pengabulan penangguhan penahanan yang dilakukan tersebut merupakan suatu kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi dimana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.<sup>15</sup> Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi.

<sup>14</sup> Puteri Hikmawati, "POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA (CRIMINAL LAW POLITICS IN THE PROVISION OF SUSPENSION OF DETENTION CASE INVESTIGATION)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 5, no. 1 (2016): hlm.15.

<sup>15</sup>H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian: Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi* (PTIK Press, 2011), hlm.51.

H.R Abdussalam berpendapat tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan sebagai berikut: <sup>16</sup>

a. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.

b. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri.

Pelaksanaan penangguhan penahanan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

#### 1. Schorsing

Pada hal ini terdakwa sedang ditahan. Kemudian atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik, penuntut umum atau hakim memerintahkan agar penahanannya ditangguhkan. Namun penangguhan penahanan dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pihak yang berwenang.

#### 2. Up Schorsing

Pada hal ini terdakwa belum ditahan. Kemudian penyidik, penuntut umum atau hakim memandang perlu menahan tersangka atau terdakwa itu sehingga dikeluarkan penetapan untuk menahan tersangka atau terdakwa.

Tetapi, terhadap penetapan itu, tersangka atau terdakwa memohon

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm.62

kepada penyidik, penuntut umum atau hakim agar penahanan terhadap dirinya ditanggguhkan dengan alasan alasan yang layak dan syarat yang harus dipenuhi. Pada perkara tindak pidana kosmetik illegal, tersangka mengajukan penangguhan penahanan dengan cara schorsing.

Penangguhan penahanan dapat diajukan dimulai sejak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Tidak ada batas waktu kapan penangguhan dapat diajukan atau batas waktu kapan penangguhan penahanan tidak dapat diajukan. Pelaksanaan penangguhan penahanan juga menggunakan asas praduga tidak bersalah yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Asas praduga tidak bersalah disebut juga prinsip akusator yang menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- a. Adalah subjek bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga diri.
- b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah "kesalahan" (tindak pidana), yang dilakukan tersangka yang merupakan arah pemeriksaan ditujukan.<sup>17</sup>

Prinsip akusator menempatkan tersangka atau terdakwa sejajar dengan pejabat pemeriksaan dalam kedudukan hukum dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat sehingga yang diperiksa bukanlah

manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.

- 3) Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Syarat penangguhan penahanan ini terdapat pada penjelasan Pasal 31 Ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa:

1. Wajib lapor
2. Tidak keluar rumah
3. Tidak keluar kota

Dalam kasus ini, para tersangka diberi syarat untuk melakukan wajib lapor tiap seminggu dua kali pada hari senin dan kamis.

Dalam melaksanakan prosedur penangguhan penahanan dengan jaminan dalam perkara pidana, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum yang merupakan dasar dalam melaksanakan tindakan hukum, yaitu:

1. Pasal 31 ayat (1) KUHAP.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983
4. Laporan Kepolisian
5. Surat Perintah Penahanan
6. Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka.

Dasar hukum di atas akan menguatkan suatu prosedur pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan dalam perkara pidana, sehingga dapat digunakan sebagai landasan jika terjadi gugatan praperadilan dari pihak tersangka baik melalui penasehat hukumnya maupun keluarganya.

Setiap tindakan hukum yang dilakukan pasti akan membawa konsekuensi atas diri pelaku maupun atas nama suatu institusinya. Sehingga jika suatu tindakan yang diambil tidak menggunakan landasan hukum dan melalui prosedur yang standar

<sup>17</sup>*Ibid*

## Artikel

atau yang sudah baku, maka akan berdampak pada proses hukum yang sedang berjalan. Dampak yang timbul akibat tersebut di atas biasanya adanya gugatan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka baik melalui penasehat hukumnya maupun keluarganya, terhadap institusi yang sedang menangani proses hukumnya. Jika ini sampai terjadi maka akan menimbulkan proses hukum yang bias berbalik menjadi merepotkan pihak pejabat yang memberikan penangguhan penahanan. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh pihak pejabat yang memberikan penangguhan terhadap suatu penangguhan penahanan ketika tersangka melarikan diri, secara garis besar yaitu :

- a. Pejabat yang memberikan penangguhan penahanan harus mencari tersangka yang kabur tersebut dalam jangka waktu 3 bulan.
- b. Jika dalam jangka 3 bulan tersangka tidak dapat ditemukan untuk ditangkap lagi, maka uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditentukan tersebut, juru sita akan melakukan penyitaan terhadap barang miliknya untuk dilelang dan hasilnya akan disetor ke kas negara. Apabila hasil lelang barang melebihi dari nilai uang jaminan maka sisa kelebihan akan dikembalikan kepada penjamin, tetapi apabila masih kurang maka penjamin harus menutup kekurangan nilai uang jaminan yang sudah ditentukan.<sup>18</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian

pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin melarikan diri.

Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat UU. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin.

Penangguhan penahanan dalam tindak pidana pengedaran kosmetik illegal dengan alasan kemanusiaan dapat dilakukan. Penangguhan penahanan adalah hak setiap tersangka atau terdakwa dengan jalan mengajukan permohonan kepada instansi atau pihak yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Syarat yang ditentukan diatur dalam pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa:

- a. Wajib lapor
- b. Tidak keluar rumah
- c. Tidak keluar kota

#### B. Saran

Sebaiknya selama masa penangguhan penahanan pengawasan terhadap para tersangka lebih ditingkatkan sehingga

<sup>18</sup> Muhammad Khambali, *Op.Cit*, hal. 49-50

*Artikel*

alasan ditahannya tersangka yaitu agar tidak melakukan perbuatannya kembali yang kemudian akhirnya ditangguhkan membuat tersangka benar-benar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian: Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*. PTIK Press, 2011.

Hikmawati, Puteri. "POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA (CRIMINAL LAW POLITICS IN THE PROVISION OF SUSPENSION OF DETENTION CASE INVESTIGATION)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 5, no. 1 (2016): 1–18.

Huda, Chairul. "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan." *Jakarta: Kencana*, 2006.

Is, Muhamad Sadi. *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Khambali, Muhammad. "PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DALAM PERKARA PIDANA." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 44–54.

Pratama, Nova Rizal. "Kendala Advokad Dalam Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang (Studi Di Kantor Peradi Kota Surabaya)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014).

Yahya, Harahap M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*. Bandung, Sinar Grafika, 2006.

**Peraturan-peraturan**

Kitab Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang Konsumen